

POLITIK HUKUM TERHADAP TPPU MELALUI BITCOIN DIKAITKAN DENGAN UU MATA UANG

PROFIJESARINO UBUD DHOEKWINDA

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
(Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261)
[E-mail : ubudprofi@yahoo.com - profijesarinoubuddh@gmail.com]

Abstract

The existence of cryptocurrency in stock trading in Indonesia when it is used as currency unification, transacting, trading and payment instruments in business in Indonesia is currently declared invalid in terms of its use in terms of Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. The research method in this study is a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification, using primary data and secondary and tertiary data. The results of the study state that the legal politics of money laundering through bitcoin in Indonesia requires an adjustment of legal regulations related to currency, either in the form of the issuance of one of the regulations related to Bitcoin regulation in Indonesia, for example the issuance of: Bank Indonesia regulations, Minister of Finance regulations, government regulation in lieu of law, or revision of the law on currency. The law enforcement for now it is still using articles related to criminal acts of fraud through electronic transactions, money laundering crimes, criminal acts of corruption of various laws that do not focus on a single currency law. So that the solution does not have a strong legal basis, is not complete, and is only an emergency. It is recommended that in the future, the revision of regulations regarding currency should be prioritized, considering the rapid development of the times requires a living law that is able to anticipate the problems of the progress of the times.

Keywords: politics of law, ML bitcoin, currency act

Abstrak

Eksistensi uang virtual dalam perdagangan saham di Indonesia ketika dijadikan unifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga dan alat pembayaran dalam bisnis di Indonesia untuk saat ini dinyatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data primer dan data sekunder serta tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa politik hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin di Indonesia, memerlukan adanya suatu penyesuaian regulasi hukum terkait mata uang, baik berupa diterbitkannya salah satu regulasi yang terkait dengan pengaturan Bitcoin di Indonesia, misalnya diterbitkannya : peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ataupun revisi undang-undang tentang mata uang. Upaya penegakan hukumnya untuk saat ini masih menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dari berbagai undang-undang yang tidak fokus pada suatu undang-undang tentang mata uang. Sehingga penyelesaiannya belum memiliki dasar hukum yang kuat, tidak tuntas, dan hanya bersifat darurat. Disarankan ke depan, agar lebih diprioritaskan adanya revisi regulasi tentang mata uang, mengingat lajunya perkembangan jaman membutuhkan hukum yang hidup yang mampu mengantisipasi permasalahan kemajuan jaman.

Kata Kunci: politik hukum, TPPU bitcoin, UU Mata Uang

A. PENDAHULUAN

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Miriam Budiarto berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum atau pemerintah baik terbentuknya maupun akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.¹

Sistem Presidensial yang dianut politik Indonesia telah membentuk sebuah konfigurasi lembaga negara yang saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain. Pelaksanaan *checks and balances* tidak hanya terjadi antara lembaga eksekutif dan legislatif saja tapi juga merata kepada lembaga negara lain seperti yudikatif dan auditatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.²

Eksistensi uang virtual (*cryptocurrency*) dalam perdagangan saham di Indonesia ketika dijadikan unifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga ataupun sebagai alat pembayaran dengan bisnis dalam hal ini khususnya perdagangan saham di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.³ Pengguna uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia cukup banyak digunakan dalam hal bisnis, yang dimana dapat dilihat di Indonesia sendiri sudah beredar uang virtual (*cryptocurrency*) seperti *Bitcoin* dan *Centcoin*.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal muasal uang ataupun harta kekayaan itu berasal dan selanjutnya dimanipulasi sedemikian rupa menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Adanya *cryptocurrency* menimbulkan indikasi kejahatan tindak pidana pencucian uang, strategi utama yang dilakukan adalah (*follow the money*) mengikuti uang.⁴

Pesatnya kemajuan teknologi memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang memiliki jaringan internasional dimana lembaga keuangan merupakan suatu sarana dan sasarannya, hal ini dapat dikatakan seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, dipindahkan, atau dialihkan dengan cara pembaruan yang diperoleh dari tindak pidana, dalam hal ini telah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*Predicate Crime*).⁵

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersinergi melakukan suatu penilaian dan relevansi adanya *cryptocurrency* bagi perkembangan perekonomian ataupun dalam hal bisnis. Sejatinya Bappebti telah menyatakan *cryptocurrency* sebagai subjek komoditi dalam bursa perdagangan berjangka. Berbicara mengenai uang, tentu dapat dilihat bahwa uang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika dulu uang hanya berbentuk fisik, sekarang terdapat uang dalam bentuk virtual. Seiring perkembangan jaman, muncul pula berbagai cara bagi

¹ Moh.Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* PSHTN-UI & Cinar Bakti, Jakarta, 2000, hlm.118-119

² Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, Total Media & P3IH FH UMJ, Jakarta, 2010, hlm.97-98

³ Kelly, B. *The Bitcoin Big Bag*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 65-66

⁴ Sutedi, A. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 87-89

⁵ Aziz, N. M. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechts Vinidng: Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 17-19

masyarakat untuk menimbun kekayaannya seperti dengan melakukan jual-beli mata uang virtual sebagai salah satu bentuk investasi yang dapat dicairkan kapan saja.

Kasus mutakhir yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang melalui *bitcoin* adalah kasus dengan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan Asabri yang melakukan pencucian uang melalui transaksi *bitcoin*. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana mengungkap setidaknya terdapat tiga tersangka yang diduga melakukan dugaan pencucian uang menggunakan mata uang kripto tersebut. Dari tiga tersangka TPPU ini, dicurigai ada transaksi-transaksi yang dicuci melalui *bitcoin*.⁶ Kejagung menemukan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi Asabri menggunakan nama lain (*nominee*/pinjam nama) saat bertransaksi menggunakan *bitcoin*. Semua calon pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti diwajibkan menyampaikan transaksi bulanan guna menghindari aset kripto sebagai tempat pencucian uang.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir, yang mirip atau terdapat unsur judul yang hampir sama mengenai Bitcoin yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, serta dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, tetapi belum ada yang dikaitkan dengan politik hukum, apalagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penelitian terdahulu, dua diantaranya adalah :

1. Judul : *Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Penulis : Adi Parwoto, dan

tahun ditulis 2019, di Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Judul : *Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif*. Penulis : Dimas Aditya Damar, dan tahun ditulis 2021, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai politik hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, agar ke depan dapat dilakukan suatu kebijakan revisi undang-undang tentang mata uang yang terkait dengan Bitcoin, serta mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan politik hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya sama sekali belum ada, baik dari dalam Universitas Langlangbuana ataupun dari institusi perguruan tinggi lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai politik hukum guna terbitnya regulasi yang mengatur khusus tentang bitcoin, sehingga memberikan dampak positif terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Khususnya tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin dalam perkara *Ddos4Bc* dan TPPU dengan Bitcoin di Asabri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam uraian di atas, maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah politik hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin di Indonesia ?

⁶ Weliam Birta. *Bappebti Buka Suara Soal Cuci Uang Bitcoin di Kasus Asabri*. CNN Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. xii-xiii

2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ?

B. TINJAUAN TEORI

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu masa pemerintahan tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang lain, hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan-perundang-undangan.⁷ Oleh karena itu diupayakan semaksimal mungkin walaupun terjadi perubahan kekuasaan negara, jangan sampai mengkaburkan tujuan hukum yang pada akhirnya akan mempersulit pencapaian tujuan negara.

Politik Hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁸ Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu

dalam masyarakat.⁹ Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Menurut Bellefroid dalam Sunaryati Hartono menyatakan : Politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *iusconstitutum* menjadi *ius constituendum*, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu *regeling* (peraturan) bukan *beschiking* (penetapan).¹⁰

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).¹¹

⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.41-42

⁸ M.Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 54-55

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 352-353

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1-2

¹¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160-161

Hikmahanto Juwana menyatakan, untuk mengatasi kekosongan hukum dan kaitannya dengan politik hukum untuk mencapai tujuan negara, diperlukan hal-hal sebagai berikut: perlunya pendekatan multi disiplin terhadap hukum. Problem penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan dengan pendekatan ilmu hukum. Bahkan komunitas hukum harus mengakui solusi berdasarkan pendekatan ilmu hukum tidak akan memadai. Problem penegakan hukum harus dicarikan solusi dalam konteks kajian *Law and Development* yang membuka kesempatan berbagai disiplin ilmu untuk berperan. Bahkan para ahli hukum yang terlibat dalam mencari solusi atas problem penegakan hukum harus memiliki pengetahuan lain selain hukum, khususnya ilmu sosial, serta ilmu terapan lainnya terkait obyek dan subyek hukum.¹²

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹³ Jadi peran politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah

¹² Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, MK-HP UII, Yogyakarta, 2013, hlm.18-21

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.2-3

perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.

Bintan Ragen Saragih¹⁴ mendefinisikan konfigurasi politik hukum sebagai suatu kekuatan-kekuatan politik yang riil dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi ini biasanya muncul dalam wujud partai-partai politik. Jika partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam pengambilan kebijakan hukum maupun kebijakan lainnya, maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan apabila berlaku sebaliknya maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik otoriter. Kekuatan politik juga nampak dalam organisasi-organisasi kepentingan, tokoh berpengaruh dan sebagainya.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning mengelompokkan pelaku pencucian uang ke dalam 2 klarifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian uang pasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan

¹⁴ Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 33-34

pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.¹⁵ Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan pasal 5 dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan.

Selain mengelompokkan pelaku pencucian uang menjadi 2, ada 3 tahap proses dalam pencucian uang, atau termasuk jenis ragam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

1. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain :

- a) Menempatkan dana pada bank kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembayaran.
- b) Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak

pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan disesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
3. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹⁶ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 19-20

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 24-25

bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih.

Tindak Pidana Asal Pencucian uang adalah hasil Tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana ikutan (*Underlying Crime*) dari suatu tindak pidana asal (*Predicate Crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. Menurut Tb. Irman, tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (*Predicate Crime*).¹⁷

Bitcoin berkembang sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran ini baru mulai muncul pada tahun 2008, disusun oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, meskipun tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto tersebut sehingga sampai saat ini pencipta Bitcoin ini dianggap anonim. Satoshi menjelaskan prinsip dasar Bitcoin yaitu berupa *cryptocurrency* melalui kertas yang berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*", yang disusun dengan tujuan menghilangkan kebutuhan setiap pihak pengendali pusat pengontrol semua sistem keuangan.¹⁸

DeVries, menyatakan bahwa: "Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (*anonymous*)

dan pemindahan kekayaan. Bitcoin-bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format *file wallet* atau di simpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu Bitcoin - bitcoin dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin."¹⁹

O'Brien Danny menyatakan : "Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke *node-node* dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi. Ia juga menggunakan kriptografi untuk menyediakan berbagai fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa bitcoin hanya dapat digunakan oleh orang yang memang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali."²⁰

Selain dalam bentuk transaksi, lalu bagaimana cara mendapatkan bitcoin. Hal yang paling populer yang sering dilakukan orang-orang adalah dengan menambang *bitcoin*. Orang-orang bahkan saling bersaing untuk menambang bitcoin menggunakan komputer mereka dengan menyelesaikan puzzle matematika yang amat kompleks. Begitulah proses terciptanya bitcoin. Saat ini pemenang yang berhasil menyelesaikan puzzle matematika tersebut dihadiah 12,5 bitcoin (atau setara Rp 1,4 miliar) setiap 10 menit.

Bila kita mendaftar pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. *Bitcoin wallet* dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki. Karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening

¹⁷ Yunus Husein, Roberts K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 28-29

¹⁸ Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan, 2016, hlm.15-16

¹⁹ DeVries, P.D. *An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future*. International Journal of Business Management and Commerce. 2016. hlm. 18-19

²⁰ O'Brien Danny. *Imagine your computer as a wallet full of Bitcoins*. The Irish Times. Diakses tanggal 2021-08-08, hlm. 6-7

bank. Di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman Bitcoin.²¹ Contoh perusahaan *Crypto Exchange* di Indonesia adalah *Indodax, Luno, Triv, Rekeningku.com, Tokenomy, Tokocrypto, Coinene Indonesia, Bitocoto, UpBit Indonesia, Zipmex* dan lain lain. Otoritas berjangka Amerika Serikat (AS), US *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) menyatakan *virtual currency* sebagai komoditas pada tahun 2014. Sejak itu pula, pengawasan berada di bawah CFTC. Pengawasan ini termasuk mengambil tindakan pada bursa futures bitcoin yang tidak terdaftar dan menindas manipulasi pasar di platform derivatif. CFTC pun menerbitkan panduan pembeda pasar derivatif dan pasar spot untuk *virtual currency*.

Selain dengan menambang dan transaksi antar pengguna, cara mendapatkan bitcoin lainnya yang kini sangat terkenal adalah melalui perdagangan. Abramova menyatakan bahwa : “Banyak perusahaan menjadi *platform marketplace* yang khusus bergerak di bidang perdagangan bitcoin. Bitcoin kini diperjualbelikan mengikuti kurs yang berlaku. Hanya 1 bitcoin, valuasinya bisa setara dengan Rp. 115 juta lebih. Seseorang yang berpartisipasi di dalam jaringan bitcoin mempunyai sebuah *wallet* yang menyimpan beberapa *keypair-keypair kriptografi*.²² Kunci publik-kunci publik, atau alamat-alamat bitcoin, yang bertindak

²¹ Brezo, F.& Bringas. *Issues and Risks Associated with Cryptocurrencies such as Bitcoin*. Proceedings of The Second International Conference on Social Eco-Informatics (SOTICS), Venice, Italy, 2012. hlm. 20-22

²² Abramova, S. & Bohme, R. *Perceived Benefit And Risk As Multidimensional Determinants Of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study*. Proceedings in International Conference on Information Systems, Dublin, 2016. hlm. 19-20

sebagai tujuan akhir (*endpoint*) mengirim atau menerima untuk semua pembayaran.”

Kunci pribadi yang terkait hanya memperbolehkan pembayaran hanya dari user itu sendiri. Alamat-alamat tidak mengandung informasi apapun mengenai pemiliknya dan secara umum tidak diketahui. Alamat-alamat dalam format yang dapat dibaca manusia terdiri dari angka-angka acak dan huruf-huruf yang panjangnya sekitar 33 karakter, dalam format semi numerik. Pengguna bitcoin dapat memiliki banyak alamat, dan faktanya dapat menghasilkan alamat baru tanpa batasan apa pun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat segera, sebanding dengan membuat sebuah umum/pribadi pasangan kunci baru, dan tidak membutuhkan hubungan dengan *node-node* apapun dalam jaringan. Dalam membuat tujuan-tunggal/penggunaan-tunggal alamat-alamat dapat membantu *anonimitas user* tersebut.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018 yang terbit pada September 2018. Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 berisi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Terdiri atas 28 pasal dan mulai berlaku sejak 8 Februari 2019. Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor yang memperdagangkan *bitcoin* dan emas digital di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. TPPU Melalui Bitcoin Oleh Asabri

Tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri (Persero) terindikasi menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto alias bitcoin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah menyatakan pihaknya masih mendalami nilai bitcoin yang disetorkan oleh ketiga tersangka tersebut. Hal itu masih kita perdalam, karena ada beberapa transaksi melalui bitcoin. Tapi belum dapat kepastian nilainya dan belum dapat juga menilai real yang bisa diamankan.

Ketiga tersangka yang dimaksudkan adalah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Jimmy Sutopo. Mereka diduga kuat mentransaksikan Bitcoin sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsi dana Asabri. Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyampaikan pihaknya telah menghitung perkiraan nilai aset tersangka korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero) yang telah disita oleh penyidik. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menyampaikan jumlah aset sitaan yang telah berhasil dihitung diperkirakan senilai Rp 10,5 triliun.

Dalam kasus Asabri, penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan transaksi bitcoin di Indonesia, salah satunya Direktur PT Indodax Nasional Indonesia berinisial OAD. Berdasarkan keterangan tambahan dari penelitian di Kancab ASABRI Kota Bandung. Indodax merupakan perusahaan dagang aset kripto yang sudah terdaftar dan legal menurut Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penyidik hingga saat ini masih menghitung jumlah transaksi yang dilakukan para tersangka melalui bitcoin. Sangat sulit untuk dideteksi karena teknologi *blockchain* yang ada di bitcoin

atau *virtual currency* lainnya itu membuat orang dapat melakukan transaksi anonim, cepat dan fleksibel, tanpa harus melalui *financial institution* seperti di bank.

Meskipun sulit dideteksi, tetapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa menelusuri walau tidak bisa menindak. Sebagai contoh kasus bom Sarinah pada 2016, PPATK mengetahui ada aliran *virtual currency* ke Indonesia untuk pendanaan terorisme. Jadi untuk *tracking*, penegak hukum seharusnya mengajak PPATK kerja sama.

Namun pihak Kejaksaan Agung menemui sejumlah kendala dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan kasus korupsi PT Asabri atas tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui bitcoin. Febrie Adriansyah mengatakan, penyidik menemukan Heru dan Bentjok kerap bertransaksi saham menggunakan bitcoin. Saham di dalam negeri yang mereka beli dengan bitcoin. Memang ada beberapa kendala karena tersangka menggunakan nama orang lain, makanya masih dialami. Penyidik kemudian memanggil kembali direksi PT Indodax Nasional Indonesia guna mengetahui nilai transaksi bitcoin itu.

2. TPPU Melalui Bitcoin Oleh Timothy Tandiokusuma

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 278/ Pid.B/ 2021 /PN.Tng, dari hasil penelitian dan info dari Polrestabes Bandung, maka didapatkan suatu kasus hukum bahwa : Terdakwa Timothy Tandiokusuma Als Timothy Ad Aditia Tandiokusuma, pada sekira waktu yang sudah tidak dapat diingat sekitar tanggal 19 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Wisma BCA Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan Jl.Raya Serpong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut : Berawal dari perkenalan saksi Syanie Felicia dengan Terdakwa pada sekitar tanggal 14 Agustus 2018 lalu Terdakwa dan saksi Syanie Felicia sering bertemu dalam rangka membahas bisnis investasi, setelah beberapa kali bertemu Terdakwa Terdakwa menceritakan tentang dana yang sudah Terdakwa kelola sebelumnya pada mata uang kripto, pada saat itu saksi Syanie Felicia juga mengelola pada mata uang kripto sehingga Terdakwa mulai kenal lebih jauh terkait usaha masing-masing dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Syanie Felicia yaitu “felicia, saya sudah lama mengelola mata uang kripto, selama ini saya pribadi satu tahun terakhir saya untung, saya saat ini punya perusahaan H.O.P di Jakarta, saya mengelola dana dari teman-teman untuk usaha uang kripto” lalu sekitar bulan Nopember 2018 saksi Syanie Felicia mulai tertarik untuk investasi pada mata uang kripto dan akan diinvestasikan keperusahaan-perusahaan.

Kemudian dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan 21 April 2020 saksi Syanie Felicia memberikan uang modal untuk investasi dengan total sejumlah Rp.13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah). kepada Terdakwa untuk diinvestasikan keperusahaan-perusahaan dengan cara transfer uang dari berbagai rekening dan akun indodax milik rekening saksi Syanie Felicia ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

Kemudian dibuat perjanjiannya dan untuk menambah keyakinan saksi Syanie Felicia setiap melakukan bisnis investasi Terdakwa selalu memberikan cek kepada

saksi Syanie Felicia sebagai jaminan bahwa uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa tidak akan hilang lalu dibuatlah perjanjian antara lain : (1). Kontrak Perjanjian Investasi tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp.1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). saksi Syanie Felicia transfer pada tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 2 x transfer senilai Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 15 oktober 2018 menggunakan akun indodax sebesar 130,005 ETH jika dirupiahkan senilai Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) uang tersebut merupakan uang investasi sebelum ada perjanjian kontrak, karena memang sebelumnya saksi Syanie Felicia sudah investasi kepada saudara Terdakwa namun tidak dibuatkan perjanjian kontraknya. dan baru dibuat kontrak pada tanggal 18 Desember 2018 masa investasi 13 bulan dengan bunga 6,5% (1 bulan pertama) bulan selanjutnya yaitu bulan 2-13 5%, cek BCA DZ 635865 sudah selesai sesuai perjanjian, artinya bunganya dibayar tepat waktu sesuai Kontrak Perjanjian Investasi bunga yang saksi Syanie Felicia terima secara total sebesar Rp798.000.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). pembayaran bunga dengan transfer antara rekening dari rekening Timothy nomor 8630039496 kerekening saksi Syanie Felicia dinomor 3728998778. uang pokoknya senilai Rp1.200.000.000.00 tidak saksi Syanie Felicia cairkan, melainkan diinves-tasikan kembali.

Bahwa setelah kontrak perjanjian investasi tanggal 18 Desember 2018 selesai Terdakwa menawarkan kembali bisnis investasi kepada saksi Syanie Felicia dengan perkataan “Mau inves gak, bunga segini (3 – 6 %), ada perusahaan property teman saya butuh *bridging*” Nopember 2018 saksi Syanie Felicia mulai tertarik untuk investasi pada mata uang kripto dan akan diinvestasikan keperusahaan-perusahaan. Kemudian dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2018 sampai

dengan 21 April 2020 saksi Syanie Felicia memberikan uang modal untuk investasi dengan total sejumlah Rp.13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah).

Mengetahui pembayaran bunga investasi tiap bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayarkan kemudian saksi Syanie Felicia berencana untuk mengambil uang pokok yang di investasikan oleh Terdakwa dengan cara akan mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa sebagai jaminan pembayaran senilai dengan uang pokok yang diinvestasikan oleh saksi Syanie Felicia namun pada tanggal 19 Juni 2020 saat saksi Syanie Felicia akan mencairkan Cek BCA No.EA 681909 nomor rekening 8630247129 atas nama Timothy Tandiokusumo senilai Rp.2.000.000.000,- tanggal 13 maret 2020, Cek BCA No.EA 681910 nomor rekening 8630247129 atas nama Timothy Tandiokusumo senilai Rp.2.000.000.000,- tanggal 01 April 2020, Cek BCA No.EA 681911 nomor rekening 8630247129 atas nama timothy tandiokusumo senilai Rp.2.000.000.000,- tanggal 18 Juni 2020 di Kantor Wisma BCA BSD Serpong Kota Tangerang Selatan, saksi Syanie Felicia tidak dapat mencairkan Cek BCA tersebut dengan keterangan dari pihak Bank BCA bahwa rekening tersebut telah ditutup pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan permohonan penutupan rekening dikarenakan masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

Meskipun Terdakwa telah terbukti tidak melakukan pembayaran terhadap uang milik saksi Syanie Felicia sesuai apa yang telah dijanjikan, akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena tidak ditemukan unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dan hal demikian merupakan bentuk perbuatan hokum yang berada di lingkungan keperdataan yakni wanprestasi, dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan

hukum(*onslag onvankeli jke van rechtvervolging*).

Oleh karena barang bukti tersebut supaya tetap terlampir dalam berkas perkara, antara lain : - 1 (satu) lembar Akun Indodax (Platform penjual dan pembeli aset digital) dengan nama akun Syanie Felicia dalam bentuk 130 *Coin Ethereum* = senilai 200juta rupiah. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan BCA 19/06/2020. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 8630247129 a.n. Timothy Tandiokusuma, periode September 2018 s/d Juni 2020, dan 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8630039496 a.n. Timothy Tandiokusuma, periode September 2018 s/d Juni 2020 dan 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan : (1).Menyatakan Terdakwa Timothy Tandiokusuma Als Timothy A.D Aditia Tandiokusuma telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. (2).Melepaskan Terdakwa Timothy Tandiokusuma Als Timothy A.D Aditia Tandiokusuma oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. (3).Memulihkan harkat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Adapun landasan peraturan yang digunakan oleh BI dalam melakukan pelarangan adalah Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Akan tetapi himbuan dan larangan yang dikeluarkan Bank Indonesia seakan sia-sia. Buktinya sampai hari ini pengguna mata uang kripto (e.g. bitcoin, litecoin, atherium, dan lain-lain) justru semakin bertambah. Proses transfer melalui bank konvensional pun tetap mudah dan tidak ada masalah. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa larangan penggunaan mata uang kripto yang dikeluarkan BI melalui Peraturan Bank Indonesia tidaklah memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan mata uang kripto. Masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikannya. Sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai.

Sudah adanya bukti penyalahgunaan Bitcoin sebagai mata uang kripto sebagai alat kejahatan. Salah satu contoh kasusnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh CEO Mount Gox Bitcoin, salah satu penyedia dan penjual Bitcoin bernama Marx Karpeles. Marx terbukti melakukan penggelepan dana sebesar 1,1 Milyar Yen hasil dari transaksi Bitcoin. Kasus yang lain adalah kasus permintaan tebusan sebanyak 100 (seratus) keeping bitcoin oleh pengebom di Mall Alam Sutera pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Leopard Wisnu Kumala. Ketika itu harga satu bitcoin berkisar diangka tiga juta rupiah. Jika dikonversi ke rupiah, maka pelaku tersebut meminta uang tebusan sebesar tiga ratus juta rupiah. Modus penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam kasus pemerasan adalah hal baru. Pelaku bermaksud agar aksinya tidak terdeteksi karena akun bitcoin masih bersifat anonymous (hanya berupa sandi-sandi) sehingga sangat susah untuk dilacak.

Di Indonesia tidak ada satupun regulasi yang tegas dan jelas mengatur khusus penggunaan bitcoin baik sebagai alat transaksi maupun sebagai aset investasi. Bitcoin sendiri dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro dan kontra, ada beberapa yang menganggap bahwa bitcoin merupakan mata uang di masa depan, sedangkan ada pula yang beranggapan bahwa bitcoin tidak memenuhi unsur-unsur mata uang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 berisi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Terdiri atas 28 pasal dan mulai berlaku sejak 8 Februari 2019.

Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah terus mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut. Dengan kata lain, saat ini Anda dapat memperdagangkan bitcoin dan emas digital secara resmi di Indonesia. Tapi transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di bursa berjangka Indonesia. Jadi bitcoin dan mata uang digital lain resmi dikategorikan Bappebti sebagai komoditas. Sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti karet, kopi, tekstil, dan lainnya.

Sifat bitcoin sendiri sebenarnya memiliki potensi besar dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun ciri yang menunjukkan penyalahgunaan bitcoin sebagai mata uang yang digunakan adalah tindakan legal yang menempati posisi dark web. Potensi masalah muncul dari keberadaan bitcoin bukan jenis pencucian uang yang baik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan indodax sebagai exchanger Indonesia telah mengeluarkan ketentuan atau aturan umum yang bertujuan mengurangi terjadinya tindakan ilegal dalam penggunaan bitcoin. Indodax bertugas melakukan pengawasan pada anggota dalam transaksinya.

Bitcoin merupakan mata uang yang berdiri sendiri, tidak diawasi oleh pemerintah atau lembaga manapun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang secara tersirat membahas mengenai transaksi jual beli antara dua pihak akan tetapi di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur penggunaan bitcoin. Undang-Undang tersebut jika digunakan sebagai sarana investasi harus menggunakan dasar Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Saat ini baik Bank Indonesia, Pemerintah terkait maupun OJK belum mengeluarkan regulasi terkait legalitas penggunaan bitcoin.

Munculnya mata uang kripto seakan menjadi medium baru dalam proses penyamaran hasil tindak pidana. Karena akun penyimpanan mata uang kripto sangat mudah disembunyikan dan sangat susah untuk dilacak. Sehingga hal ini menjadi jalan baru bagi mereka yang ingin menghilangkan jejak kriminalnya. Setidaknya ada dua cara penyamaran hasil kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto yaitu: pertama, dengan melakukan smurfing atau strukturisasi yaitu melakukan pemecahan dana illegal menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga tidak mencurigakan. Dengan cara ini jumlah hasil terpecah menjadi banyak bagian sehingga jumlah nilai dari hasil kejahatan terlihat wajar-wajar saja. Menggunakan mata uang kripto pelaku dapat memecah menjadi banyak akun yang setiap akunnya memiliki simpanan mata uang kripto yang wajar sehingga terlihat wajar dan tidak mencurigakan.

Kedua, pemindahan hasil kejahatan tanpa adanya pergerakan mata uang secara fisik dan tidak tercatat dalam data perbankan. Mata uang kripto merupakan mata uang yang bersifat independen dan tidak terikat oleh lembaga perbankan manapun. Pergerakannya

pun (transfer) dilakukan secara peer-to-peer atau antar individu sehingga tidak diikuti oleh pergerakan mata uang konvensional, karena hanya pengiriman data elektronik. Dengan dua cara tersebut maka akan semakin sulit untuk melacak penyamaran harta hasil dari kejahatan.

Politik Hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui Bitcoin untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, antara lain : Pertama, membentuk peraturan khusus yang mengatur terkait penggunaan dan peredaran mata uang virtual (Bitcoin) di Indonesia Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan nilai transaksi mata uang virtual (Bitcoin) di Indonesia, dalam hal ini perlu dibentuk regulasi khusus terkait penggunaan dan peredaran mata uang virtual Bitcoin di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa : “Rupiah wajib digunakan dalam : (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ke dua, menetapkan kebijakan penerimaan nasabah; Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah; Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah Selain itu, penyedia jasa Bitcoin Money Transmiting diharuskan untuk Untuk melaporkan segala aktifitas yang mencurigakan terkait pencucian uang.

Ke tiga, perubahan (Amandemen) terhadap Undang-undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terkait penggunaan mata uang virtual Bitcoin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, sampai saat ini Undang-Undang yang ada belum bisa menjangkau terhadap upaya pencegahan dan pemberantasannya tidak terjadi

kekosongan hukum. Sehingga kasus yang sudah jelas TPPU menggunakan Bitcoin adalah perkara hukum pidana, bisa tetap diselesaikan secara pidana, dan tidak dibelokkan menjadi perkara perdata. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembaharuan substansial hukum (Legal Substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (Bitcoin) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Bitcoin belum memenuhi unsur mata uang seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” sedangkan bitcoin merupakan mata uang dihasilkan oleh sistem komputer. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 disebutkan bahwasannya mata uang terbuat dari logam dan kertas, sedangkan bitcoin tidak berbentuk fisik baik logam maupun kertas. Bitcoin hanya mata uang yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Keberadaan Bitcoin sebagai crypto asset dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia tentu sulit untuk diabaikan begitu saja. Terutama karena Bitcoin semakin didukung oleh para investor besar dan institusi yang menggunakannya sebagai reserve asset. Investasi dengan aset digital bitcoin akan terus meningkat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penyebaran aset crypto yang lebih cepat di negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan negara maju. Terdapat peningkatan investor institusional yang mulai menggunakan aset digital sebagai alat investasi yang sah dan dapat dipercaya dan para pelaku industri yang turut mengembangkan layanan aset digital.

Adanya kekosongan hukum mengenai bitcoin di Indonesia menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang berkaitan dengan transaksi menggunakan bitcoin ini. Penggunaan bitcoin sendiri bertentangan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa hanya rupiah yang merupakan alat pembayaran sah yang ada di Indonesia, serta tidak jelasnya bentuk bitcoin menimbulkan pertanyaan apakah bitcoin bisa dianggap sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa suatu dokumen elektronik dianggap sah jika memakai suatu sistem elektronik berdasarkan ketentuan di dalam UU tersebut.

Belum adanya pengakuan mengenai status bitcoin di Indonesia, justru membuat pemerintah Indonesia semakin sulit untuk mengontrol para pengguna bitcoin yang ada di Indonesia, memperhatikan diperlukannya suatu kerjasama baik dari pemerintah Indonesia maupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa bitcoin untuk transaksi jual beli agar bisa melakukan control yang optimal mengenai hal tersebut. Beberapa Negara melegalkan bitcoin sebagai mata uang virtual di Negara mereka yakni ada Singapura, Jerman, Kanada dan Finlandia. Sebagai timbal balik dari pengakuan tersebut maka perusahaan-perusahaan penyedia bitcoin dikenai pajak sebesar jumlah tertentu dengan demikian pajak tersebut bisa masuk ke pendapatan Negara.

Bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Semua aturan terkait mata uang tidak dapat dipenuhi syaratnya oleh Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ketika ada pihak yang melakukan pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp.200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka (1) UU Mata Uang. Namun, menarik bahwa ayat (2) dari pasal 21 UU Mata Uang memberi pengecualian dalam rangka :

(a). Suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN; (b). Penerimaan serta pemberian hibah dari pihak luar; (c). Setiap transaksi dalam perdagangan internasional; (d). Simpanan dalam bentuk valas; (e). Transaksi pembiayaan internasional. Hal ini tentunya memberi peluang terhadap pelanggaran penggunaan Bitcoin dalam transaksi pembayaran yang telah yang dilakukan.

Larangan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran, sudah diatur dalam pasal 34 PBI 18/2016. Larangan tersebut menyebutkan bahwa setiap otoritas keuangan yang menyelenggarakan jasa keuangan dilarang melakukan proses transaksi pembayaran yang menggunakan virtual currency. Dalam penjelasan Pasal 34 huruf a PBI 18/2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency ialah uang digital yang dikeluarkan oleh pihak diluar otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, mining, atau transfer pemberian. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan pelanggaran terhadap aturan diatas dapat dijatuhkan sanksi administratif sesuai pasal 35 yang dapat berupa denda, teguran penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran.

Dalam pengecualian menggunakan rupiah yang tertuang dalam Pasal 21 angka 2 UU Mata Uang, salah satunya yang dikecualikan ialah dalam melakukan pembayaran perdagangan internasional. Artinya, Bitcoin sah ketika digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, namun secara *Argumentum Acontrario*, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan nasional jelas dilarang. Jadi apabila ada individu yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan nasional, serta tidak melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial, maka bagi para pihak transaksinya batal demi hukum, karena melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga segala akibat hukumnya dikembalikan ke peraturan perundang-

undangan yakni dijatuhkan sanksi kurungan kurungan maksimal satu tahun, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; rupiah sesuai Pasal 33 angka 1 UU Mata Uang.

Larangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran juga diatur dalam pasal 8 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang untuk melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran yang menggunakan virtual currency. Sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan diatas sesuai pasal 20 angka 2 yaitu teguran tertulis dan/atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.

Dari ketentuan yang ada dalam PBI 18/2016 dan PBI 19/2017, artinya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial dilarang menyediakan jasa yang mendukung sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency termasuk Bitcoin. Dengan demikian, konsumen atau nasabah pengguna dari jasa itu, tidak akan bisa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran, karena penyedia jasanya sudah dilarang. Jadi tidak hanya jasanya yang dilarang, dengan penafsiran ekstensif (meluas) maka pengguna dari jasa tersebut juga secara tidak langsung dilarang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun jika hal itu tetap terjadi yakni pembayaran dengan menggunakan Bitcoin dan melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial, maka akibatnya adalah penyelenggara jasa tersebut yang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 35 PBI 18/2016 dan Pasal 20 angka 2 PBI 19/2017.

Pendekatan *follow the money* merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, yaitu mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa

transaksi keuangan (financial analysis) kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana siber TPPU menggunakan Bitcoin yang dilakukan oleh Ddos4Bc dan Liberty Reserve, maupun tersangka di kasus ASABRI serta terdakwa Timothy Tandiokusuma (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 278/ Pid.B/ 2021 /PN.Tng), kesemuanya itu menggunakan satu dari tiga tahapan pencucian uang, yakni penempatan (placement), pemindahan (layering), dan pengintegrasian (integration). Tahapan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola, dari kesatu, ke kedua, lalu ke ketiga. Tahapan tersebut dilakukan untuk menyamarkan jejak tindak pidana supaya harapannya tidak dapat diendus sebagai uang hasil tindak pidana. Dengan demikian, uang yang diperoleh dapat dinyatakan uang yang didapat dengan cara legal.

Tersangka di kasus ASABRI serta terdakwa Timothy Tandiokusuma menggunakan tahapan pertama ialah penempatan (placement), namun karena adanya kekosongan hukum di dalam regulasi khusus tentang bitcoin, serta kesulitan dalam pembuktian dan salah di dalam memilih pasal tuntutan dan dakwaan maka perkaraanya berbelok menjadi kasus korupsi dan perdata saja. Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan

dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

Sedangkan TPPU menggunakan Bitcoin yang dilakukan oleh Ddos4Bc menggunakan modus pemindahan (layering), bahkan secara paksa. Layering diartikan sebagai pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan, dalam hal ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Adapun TPPU menggunakan Bitcoin yang dilakukan oleh Liberty Reserve, sebagian besar menggunakan modus pengintegrasian (integration) dalam suatu usaha seolah legal. Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu legitimate explanation bagi hasil kejahatan, di sini uang yang dicuci melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.

Walaupun Bitcoin berpotensi disalahgunakan untuk tindak kriminal, Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) bukanlah sarana yang ideal untuk tindakan pencucian uang (dan pendanaan terorisme) di Indonesia. Hal itu disebabkan karena exchanger di Indonesia (yakni indodax.com) telah menerbitkan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu tindakan ilegal dalam penggunaan Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) yang masuk ke dalam sistem indodax.com, salah satunya

ialah indodax.com yang melakukan pengawasan akun member dan transaksi member. Dengan demikian, peluang terjadinya fraud (khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme) dalam Bitcoin semakin kecil. Namun, akuntan forensik harus tetap waspada terhadap transaksi keuangan yang menggunakan Bitcoin sebagai bentuk kehati-hatian terhadap fraud atau kecurangan di dunia digital, seperti dark web.

Jika ditinjau dari sifat Bitcoin, Bitcoin sangat berpotensi menjadi episentrum baru dalam tindak pidana pencucian uang (dan pendanaan terorisme). Ada kriteria dalam Bitcoin yang berpotensi dapat disalahgunakan untuk financial hypercrime. Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) dapat dikategorikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai sarana pembayaran untuk yang biasanya tindakan ilegal di dark web. Terdapat 17 poin kriteria dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, untuk mengetahui kemampuan sistem indodax.com dalam meminimalisasi tindak kriminal yang berpotensi dilakukan dengan menggunakan media Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, khususnya pencucian uang.

Penerapan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, antara lain dengan menerapkan pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain : Pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 406 KUHP, dan Pasal 480 KUHP. Termasuk penerapan pasal-pasal dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain : Pasal 3 UU TPPU, dan Pasal 4 UU TPPU. Selain itu juga dapat menggunakan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain : Pasal 30 ayat (1) UU ITE, Pasal 30 ayat (3) UU ITE,

Pasal 27 ayat (4) UU ITE, serta Pasal 33 UU ITE

Namun berbagai peraturan di atas dirasa masih belum cukup untuk menjawab persoalan kejahatan TPPU dengan menggunakan Bitcoin. Hukum Indonesia masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap kasus kejahatan TPPU dengan menggunakan Bitcoin. Pasal-pasal tersebut di atas tidak bisa dijadikan acuan secara terus menerus dalam kejahatan TPPU dengan menggunakan Bitcoin, seiring dengan perkembangannya jaman pasti tindak kejahatan akan menjadi lebih canggih. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan suatu pedoman hukum yang pasti, contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh negara Inggris dan Canada dengan mengeluarkan Undang-undang Anti Ddos, atau dengan politik hukum terkait Bitcoin dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

D. SIMPULAN

Pertama. Politik hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin di Indonesia, memerlukan adanya suatu penyesuaian regulasi hukum terkait mata uang, baik berupa diterbitkannya salah satu regulasi yang terkait dengan pengaturan Bitcoin di Indonesia, misalnya diterbitkannya: peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ataupun revisi undang-undang tentang mata uang. Kekosongan hukum terkait tidak cepat tanggapnya mengantisipasi perkembangan Bitcoin, dengan belum juga diterbitkannya regulasi khusus terkait uang virtual, termasuk Bitcoin akan mengakibatkan timbulnya peluang lebih besar melakukan kejahatan TPPU menggunakan Bitcoin, dengan terbukanya kasus ASABRI sebagai bagian dari fenomena gunung es kejahatan TPPU menggunakan Bitcoin di Indonesia.

Kedua. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, untuk saat ini masih menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan TPPU, KUHP, UU ITE, dan berbagai undang-undang atau peraturan lainnya, yang tidak fokus pada suatu undang-undang tentang mata uang. Sehingga penyelesaiannya belum memiliki dasar hukum yang kuat, tidak tuntas, dan hanya bersifat darurat, bahkan bisa membelokkan putusan dari kasus pidana menjadi perdata.

Disarankan ke depan agar lebih diprioritaskan adanya revisi regulasi tentang mata uang, mengingat lajunya perkembangan jaman membutuhkan hukum yang hidup yang mampu mengantisipasi permasalahan kemajuan jamannya. Untuk itu agar segera diterbitkan peraturan yang tegas terkait kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto, termasuk Birtcoin karena peraturan yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan dikarenakan sanksi yang ada hanya bersifat administratif serta tidak menyentuh para pengguna atau tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan melainkan hanya menyentuh para penyelenggara jasa keuangan saja.

Untuk sementara waktu, sampai terbitnya regulasi tentang mata uang, maka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui bitcoin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dapat menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan TPPU, KUHP, UU ITE dan berbagai undang-undang serta peraturan yang terkait, meskipun bersifat darurat. Disarankan pihak otoritas melakukan kajian terhadap keandalan sistem yang diterapkan oleh indodax.com dalam upaya meminimalisasikan tindak kriminal yang menggunakan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, setidaknya menggunakan 17 poin tersebut untuk mengetahui bahwa sistem indodax.com memang didesain untuk meminimalisasi TPPU yang menggunakan Bitcoin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramova, S. & Bohme, R. *Perceived Benefit And Risk As Multidimensional Determinants Of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study*. Proceedings in International Conference on Information Systems, Dublin, 2016
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Aziz, N. M. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechts Vinidng: Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012
- Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006
- Brezo, F.& Bringas. *Issues and Risks Associated with Cryptocurrencies such as Bitcoin*. Proceedings of The Second International Conference on Social Eco-Informatics (SOTICS), Venice, Italy, 2012
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- DeVries, P.D. *An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future*. International Journal of Business Management and Commerce. 2016

- Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan, 2016
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, MK-HP UII, Yogyakarta, 2013
- Kelly, B. *The Bitcoin Big Bag*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018
- M.Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010
- Moh.Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia PSHTN-UI & Cinar Bakti*, Jakarta, 2000
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- O'Brien Danny. *Imagine your computer as a wallet full of Bitcoins*. The Irish Times. Diakses tanggal 2021-08-08
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, Total Media & P3IH FH UMJ, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sutedi, A. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Weliam Birta. *Bappebti Buka Suara Soal Cuci Uang Bitcoin di Kasus Asabri*. CNN Indonesia, Jakarta, 2021
- Yunus Husein, Roberts K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, 2018